

# RANCANGAN

---

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014 - 2015

---

### A. PENDAHULUAN.

#### I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

#### II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

#### III. Susunan Tim

NO	NAMA	KETERANGAN
1	TRIMEDYA PANJAITAN, SH.,MH	KETUA TIM /F-PDI PERJUANGAN
2	HERMAN HERRY	F-PDIP PERJUANGAN
3	DR. JUNIMART GIRSANG	F-PDIP PERJUANGAN
4	DWI RIA LATIFA, SH.,M.Sc	F-PDIP PERJUANGAN
5	AHMAD ZACKY SIRADJ	ANGGOTA TIM/ F-P. GOLKAR
6	H. BAMBANG SOESATYO, SE,,MBA	ANGGOTA TIM/ F-P. GOLKAR
7	IR. SUFMI DASCO AHMAD	ANGGOTA TIM/ F-P.GERINDRA
8	DRS. WENNY WARAOUW	ANGGOTA TIM/ F-P.GERINDRA
9	ERMA SURYANI RANIK, SH	ANGGOTA TIM/ F-P.DEMOKRAT
10	Hj. MUKHNIARTY, SE.,M.Si	ANGGOTA TIM/ F-P. DEMOKRAT
11	DAENG MUHAMMAD, SE. M.Si	ANGGOTA TIM/ F-PAN
12	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.,Si	ANGGOTA TIM/ F-PKB
13	H. BAHRUDIN NASORI, S.SI, MM.	ANGGOTA TIM/ F-PKB
14	H. ABOEBAKAR AL-HABSYI, SE	ANGGOTA TIM/ F-PKS
15	DRS. H. HASRUL AZWAR, MM	ANGGOTA TIM/ F-PPP
16	H.M ALI UMRI, SH.,MM	ANGGOTA TIM/ F-P. NASDEM
17	PATRICE RIO CAPELLA, SH.,M.Kn	ANGGOTA TIM/ F-P. NASDEM
18	DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO	ANGGOTA TIM/ F-P. HANURA

#### **IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, sejak Hari Senin, 4 Mei 2015 – Rabu, 6 Mei 2015.

#### **V. Objek Kunjungan Kerja**

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:

1. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya;
2. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya;
3. Kunjungan Lapangan Ke Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kalimantan Barat;
4. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya ;
5. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera; dan Ketua Pengadilan Militer serta jajarannya se- Provinsi Kalimantan Barat

#### **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

##### **❖ Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat**

###### **○ Anggaran:**

###### **▪ Realisasi DIPA TA 2015**

Pagu DIPA Tahun 2015 sebesar Rp 67.915.437.000,- . Sesuai dengan program yang ditetapkan dalam DIPA 2015 beserta revisinya maka pertanggungjawaban dan skala prioritas mengikuti output yang telah ditetapkan dalam anggaran yang berbasis kinerja dengan prioritas utama pada :

1. Program pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana kejaksaan RI, khususnya Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
2. Program Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dari Pagu Anggaran tersebut hingga bulan Maret 2015 telah teralisasi sebesar Rp. 15.456.275.351,- atau 22,76 %.

###### **▪ Kebutuhan Dukungan Anggaran**

Terkait pembahasan RKP 2016 yang akan dimulai pembahasannya pada akhir Mei 2015, maka Kajati Prov. Kalimantan Barat memohon dukungan anggaran terkait :

- Program pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI, khususnya pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang saat ini masih kekurangan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana yang meliputi jalan masuk dan parkir, pagar, meubelair, AC, genset, penambahan daya listrik, dan prasarana serta penambahan anggaran untuk Program Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- Kurangnya sarana prasarana, khususnya kendaraan operasional / kendaraan tahanan.
- Alokasi anggaran yang terdapat di dalam DIPA selama ini masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.
- Banyaknya usulan pembangunan dari Kejaksaan Negeri yang terhambat, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kejari baru dapat dilaksanakan apabila pembangunan di Kejati telah selesai dilaksanakan.

○ **Pengawasan:**

▪ **Perkara Menonjol Periode Januari s/d April 2015**

Tindak pidana	Jumlah Perkara	Persentase
Narkotika	92 perkara	37%
Pencurian	58 perkara	23 %
Kehutanan	53 perkara	21 %
Migas	26 perkara	11 %
Perikanan	20 perkara	8 %

▪ **Perbandingan Perkara Pidana Umum Masuk dan Selesai**

Penjelasan	Sisa Tahun lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Menjadi Berkas Perkara	Sisa tahun Laporan
SPDP	998	682	1680	691	1089
Pra Penuntutan Tahap I	1089	691	1770	1435	335
Pra Penuntutan Tahap II	1017	443	1460	989	571
Tahap Penuntutan	238	412	650	343	307

Perkara tindak pidana yang telah dieksekusi sebanyak **341 perkara**.

▪ **Profesionalitas Jaksa**

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat antara lain:

- Melakukan bimbingan teknis dan gelar perkara yang dipimpin oleh Kajati/Wakajati dan diikuti oleh para asisten dan kabag TU, Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus, dan Para Jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
- Melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
- Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan benar.
- Bimbingan Teknis dan sosialisasi peradilan bersih serta kode etik dan perilaku jaksa oleh Komisi Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi kalbar.

- Melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan agama setiap 1 bulan sekali dengan menghadirkan pemuka agama.
  - Mendorong jaksa untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan lain-lain baik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun literatur-literatur lainnya.
- **Peningkatan Integritas Moral Jaksa**
    - Membangun kepemimpinan yang baik dan terukur.
    - Komitmen untuk mengamalkan doktrin Tri Krama Adhyaksa
    - Melaksanakan kegiatan *in house training* terkait tindak pidana pencucian uang dengan narasumber Kepala PPAK.
    - Komitmen KAJATI/KAJARI untuk menunjukkan perilaku yang baik sehingga layak diteladani oleh anggota satuan unit kerja
    - Mengirimkan para Kajari untuk mengikuti pelatihan kehumasan di Badiklat Kejaksaan RI
    - Mengirimkan para jaksa untuk mengikuti diklat teknis (intel, pidum, pidsus dan datun).
- **Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi**
    - Lambatnya memperoleh hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK / BPKP karena mensyaratkan adanya audit teknis dari PU untuk perkara-perkara yang menyangkut pembangunan fisik.
    - Terbatasnya biaya, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa – Jaksa daerah yang harus bersidang di Pengadilan Tipikor Pontianak.
    - Status penguasaan aset telah beralih sementara pada pihak lain.
    - Tersangka/terdakwa/terpidana pandai menyamarkan aset dengan mengatasnamakan pihak lain atau keluarganya.
- ❖ **Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat**
    - **Anggaran:**
      - **Realisasi DIPA TA 2015**  
Realisasi DIPA Tahun 2015 yang terdiri dari 12 program dengan pagu awal sebesar Rp. 797.705.769.000,- terdiri dari :
        - Belanja pegawai sebesar Rp 579.445.204.000,-
        - Belanja barang sebesar Rp 214.393.784.000,-
        - Belanja modal sebesar Rp 3.866.781.000,-
Adapun penyerapan anggaran selama triwulan pertama dari Januari s/d Maret 2015 sebesar Rp 180.298.266.361,- atau 22,5 %.

Pengelolaan organisasi dilakukan dengan membangun sinergitas dan integralitas antara bidang pembinaan dan bidang operasional. Bidang pembinaan berfungsi mengelola sumber daya organisasi (personil, materiil, anggaran, dan sismet) untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang operasional. Out put yang ditargetkan dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan adalah kesatuan dan personil yang siap pakai, profesional, memiliki motivasi dan moralitas yang baik dan bisa menjaga martabat

pribadi dan organisasi dalam melaksanakan tugas bidang operasional. Sumber daya organisasi yang siap pakai tersebut melaksanakan tugas bidang operasional Kepolisian untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat sebagai out come tugas Polri dengan melaksanakan fungsi Kepolisian yang bersifat preemtif, preventif maupun penegakan hukum secara profesional. Dalam upaya pencapaian out come tersebut maka strategi perpolisian yang diterapkan adalah Perpolisian Proaktif (*Proactive Policing*) yang lebih mengutamakan kegiatan deteksi dini, preemtif dan preventif. Sedangkan upaya penegakan hukum merupakan jalan langkah terakhir yang dilakukan, kecuali pada kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan kejahatan yang merugikan kekayaan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka target yang ditetapkan sebagai *key performance indicator* (KPI) adalah :

1. Menurunnya angka gangguan kamtibmas (target 15% tiap bulan).
2. Meningkatnya penyelesaian perkara (target 15% tiap bulan).
3. Tidak terjadinya penyimpangan oleh personil Polri (zero deviance).
4. Akuntabilitas penyerapan anggaran.

Langkah-langkah teknis telah disusun dan dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan yang rutin sehingga setiap perkembangan situasi yang terjadi dapat diketahui dan dapat dilakukan upaya antisipasi sejak dini.

Beberapa terobosan dalam bidang pembinaan SDM telah dilakukan mulai dari pembenahan moral personil dengan penandatanganan “Komitmen Integritas”

Dalam bidang rekrutmen dilakukan proses penerimaan personil secara transparan dan objektif, mengefektifkan pengawasan dan menjamin tidak terjadinya praktek KKN dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal.

Dalam bidang pembinaan karier dilakukan proses rekrutmen jabatan secara terbuka , mulai dari proses penjangingan, assesment dan uji kelayakan di depan komisi penguji yang dipimpin oleh kapolda/Pejabat yang ditunjuk.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan dan gannguan kamtibmass maka dibentuk beberapa satuan tugas , yaitu :

1. Satuan Tugas Anti Korupsi.
2. Satuan Tugas Anti Korupsi Internal.
3. Satuan Tugas Anti Peredaran Gelap Narkoba.
4. Satuan Tugas Anti Mafia Tanah.
5. Satuan Tugas Anti Premanisme.
6. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

▪ **DIPA TA 2016**

Pagu Anggaran Polda Kalbar tahun 2016 sebesar Rp. 1.323.369.751.000,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp 741.800.962.000,-
- b. Belanja Barang Rp 556.144.285.000,-
- c. Belanja Modal Rp 24.424.504.000,-

▪ **Kebutuhan Dukungan Anggaran**

Berkaitan dengan dukungan anggaran yang dibutuhkan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat disamping telah diajukan penganggaran ke Mabes Polri sesuai dengan kebutuhan ideal. Kepolisian daerah Kalimantan Barat juga mengajukan beberapa usulan yaitu:

1. Usulan penambahan anggaran lidik, sidik pada mata anggaran tindak pidana kewilayahan sebesar Rp 38.959.916.000,- untuk penanganan 4.278 kasus.
2. Usulan penambahan anggaran Listrik, Telepon, Gas dan Air sebesar Rp 17.800.000.000,-
3. Usulan kebutuhan anggaran belanja modal satker jajaran polda Kalbar T.A. 2016 sebesar Rp 144.126.449.000,- (pembangunan bukan wilayah perbatasan Rp 64.887.924.000,- kebutuhan anggaran pengadaan materil bukan wilayah perbatasan sebesar Rp 3.295.422.000,- kebutuhan anggaran pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp 69.903.203.000,-, kebutuhan anggaran pengadaan material perbatasan Rp 6.040.000.000,-).
4. Usulan penambahan BBM dan Pelumas sebesar Rp 121.922.999.028,-.

○ **Pengawasan:**

Dalam upaya pemberantasan kejahatan perdagangan manusia dan penyelindupan manusia, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah :

a. Kegiatan Pencegahan :

- Bekerja sama dengan instansi terkait meliputi Badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB), Badan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI), pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Imigrasi Pontianak, Universitas Tanjung Pura.
- Gubernur Kalbar telah membentuk gugus tugas mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- Mengadakan Sosialisasi/penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat di Kalbar.

b. Kegiatan Penindakan

Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang 4 tahun terakhir:

c. Modus operandi yang sering terjadi :

- Korban sebagian besar berasal dari luar Kalimantan (Jawa, Madura, Lombok, NTT)
- ditawarkan gaji besar, bujuk rayu atau iming-iming, bekerja ke luar negeri tidak mengeluarkan biaya karena biaya paspor, tiket, makan dan dokumen di tanggung agen terlebih dahulu dan setelah bekerja biaya tersebut baru di potong dari gaji;
- Pelaku telah melengkapi korban dengan administrasi keimigrasian sehingga dapat lolos dari pemeriksaan keimigrasian.

- d. Kendala yang dihadapi :
- jaringan terputus dan sulit tersentuh antara perekrut, penampung dan pengirim;
  - korban cenderung menutupi perbuatan tersangka karena takut ancaman tersangka;
  - saksi sulit dihadirkan karena domisili diluar Kalbar (sudah dipulangkan ke daerah asal korban di luar Kalbar);
  - tidak ada dukungan anggaran untuk penampungan korban dari proses penyidikan sampai proses persidangan;
  - tersangka tidak diketahui domisilinya;
- e. Bentuk eksploitasi yang terjadi di tempat kerja :
- Gaji tidak dibayar/dipotong diluar ketentuan;
  - Perbudakan;
  - Dianiaya secara fisik atau kecelakaan;
  - Pelecehan seksual/diperkosa/punya anak;
  - Perampasan paspor;
  - Tekanan psikhis/diancam;
- Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika :
  - Membentuk Satgas Anti Narkoba pada tingkat Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Narkoba dan pada tingkat Polres dipimpin oleh Kasatserse Narkoba Polres.
  - Membentuk Satuan Pelajar Anti narkoba di tiap-tiap sekolah dan perguruan tinggi sebagai jaringan informasi dan kepanjangan tangan kepolisian dalam mengkampanyekan gerakan anti narkoba dan telah diawali dengan “Apel Besar Perang terhadap Narkoba” yang dipimpin oleh Gubernur Kalbar.
  - Melakukan kegiatan Razia bersama BNP Kalbar dan Pemerintah daerah pada tempat rawan peredaran Narkoba antara lain ; tempat hiburan malam, dan kampung Beting.
  - Mencabut ijin keramaian tempat hiburan malam bilamana dari hasil razia ditemukan pengunjung yang hasil test urinenya positif menggunakan Narkoba.
  - Meningkatkan pengawasan di pintu masuk perbatasan antar negara berkoordinasi dengan CIQ (*custom, imigration dan quarantine*) dan melakukan razia di jalur perbatasan dengan melibatkan K-9 spesialisasi narkoba.
  - Upaya penghentian importasi ilegal di pintu masuk perbatasan PPLB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya penyelundupan narkoba ke wilayah Kalbar. Yang masih perlu diwaspadai adalah masuknya narkoba melalui jalan-jalan tikus dan pintu masuk di Jagoi Babang yang tidak ada PPLB-nya. Disamping itu dengan adanya ketegasan pemerintah Indonesia yang mengeksekusi terpidana narkoba hukuman mati memberikan efek deteren bagi pelaku yang akan memasukkan narkoba dari Malaysia yang akan masuk ke Indonesia.
  - Dalam upaya penanggulangan kejahatan ilegal logging :
  - a. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan ilegal logging adalah lokasi hutan yang dirambah cukup jauh dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan

kaki. Para pelaku memanfaatkan masyarakat setempat. Penangkapan dilakukan ketika sudah sampai dilokasi penampung. Namun hal ini tidak menghentikan upaya penanggulangan kejahatan ilegal logging.

- b. Dalam upaya pemberantasan ilegal logging Polda Kalbar bekerja sama dengan dinas Kehutanan dan BKSDA khususnya dalam melindungi kelestarian hutan lindung dan hutan konservasi.
- Dalam upaya penanggulangan kejahatan *illegal minning* :
    - a. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktek *illegal minning* yang menonjol adalah kegiatan PETI (penambangan emas tanpa ijin) yang tersebar di beberapa kabupaten baik di daratan maupun di aliran sungai. Kegiatan penambangan bauksit saat ini telah dilakukan moratorium karena adanya larangan ekspor bauksit dalam kondisi mentah, sehingga aktifitas penambangan tidak ada lagi.
    - b. Kegiatan PETI telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan telah menyebabkan terjadinya korban jiwa akibat tertimbun oleh longsor tanah.
    - c. Upaya pemberantasan dilakukan dengan sasaran diarahkan kepada pemilik lahan, pengusaha mesin, penampung dan pemodal sehingga tidak berhadapan dengan para penambang yang jumlahnya cukup banyak.
    - d. Cara ini cukup efektif karena dapat menghentikan pemasokan modal oleh pemodal sehingga para penambang tidak ada yang membiayai. Untuk memberikan efek *deterent* maka dalam penegakan hukum perkara ini diterapkan juga Undang-undang TPPU.

Upaya Polda Kalbar dalam pencegahan dan penanganan kasus tanah yang dapat menimbulkan konflik horizontal sebagai berikut :

- a. Membentuk Satgas Anti Mafia Tanah hingga ke Polres (Sat Reskrim) untuk melakukan penanganan masalah-masalah pertanahan yang dilaporkan oleh warga masyarakat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - Setiap laporan yang diterima dilakukan pengkajian dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara dan pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang dilaporkan. Kesimpulan hasil pengkajian bila terdapat indikasi tindak pidana maka ditindak lanjuti dengan langkah penyelidikan untuk memastikan terjadinya peristiwa pidana.
  - Bila hasil pengkajian sudah dapat dipastikan bahwa masalahnya adalah sengketa keperdataan atau bukan masalah pidana maka disarankan kepada pihak pelapor untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Bila memungkinkan bisa dilakukan mediasi maka dipersilahkan kepada pihak yang melaporkan untuk melakukan penyelesaian.
  - Selanjutnya bila hasil penyidikan disimpulkan bahwa masalah yang dilaporkan tersebut adalah tindak pidana maka dibuatkan laporan Polisi untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.
  - Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya proses kriminalisasi terhadap sengketa pertanahan yang bukan masuk dalam ranah pidana.



b. Kendala penyelesaian kasus tanah

- Ketiadaan Warkah dan ketidak tertiban administrasi pertanahan yang tersimpan di BPN (alasan :hilang).
- Terjadinya pemekaran wilayah pemerintahan sehingga menyebabkan tumpang tindih administrasi pertanahan.
- Masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas mengenai tanahnya masing-masing (biasanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan)

c. Data kasus pertanahan Polda Kalbar dan potensi konflik :

Upaya Polda Kalbar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak pidana anti korupsi di wilayah Kalbar sebagai berikut :

o Bidang preemtif :

NO	KATEGORI	TAHUN						KET
		2012		2013		2014		
		LP	SELRA	LP	SELRA	LP	SELRA	
1	KASUS	79	32	70	42	30	25	
2	POTENSI KONFLIK	20		19		9		

- Dalam lingkungan internal Polda Kalbar telah membentuk Satuan Tugas Anti korupsi Internal yang bertugas melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap berbagai bentuk kegiatan kepolisian yang berpeluang terjadinya korupsi.
  - Melakukan sosialisasi bersama gerakan pegiat anti korupsi baik dalam bentuk kampanye, seminar ataupun kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan keberanian warga masyarakat menyatakan tidak pada kaorupsi.
  - Membangun jaringan informasi dengan penggiat anti korupsi dan menampung laporan dugaan terjadinya penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat.
  - Melakukan kerja sama bersama KPK dalam kegiatan supervisi dan koordinasi penanganan Tipikor.
- o Bidang Preventif :
- Secara internal melakukan penanda tanganan Komitmen Integritas untuk tidak melakukan penyimpangan dan memperkenalkan “Salam Zero” sebagai semangat polda Kalbar untuk menyatakan “tidak” pada berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
  - Melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa baik di internal kepolisian maupun bersama dengan Tim Pengawas Daerah untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam pengadaan/proyek pemerintah.
  - Membuka jalur komunikasi untuk menampung laporan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyimpangan baik internal maupun yang terjadi di tengah masyarakat melalui HP, SMS, media sosial dan *Police News Center* dalam blog “Halo Kapolda”.

- o Bidang penegakan hukum :
  - Melakukan penyelidikan terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk keseriusan Polda Kalbar dalam menanggapi laporan tentang tipikor.
  - Melakukan penyidikan secara benar, jujur dan obyektif dengan bekerja sama antar aparat CJS dan instansi pendukung lainnya (BPK/BPKP) demi kelancaran proses penyidikan.
  - Menerapkan UU tindak pidana pencucian uang untuk mengefektifkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan memberikan efek deterent terhadap para pelaku tipikor.
  - Menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan internal Polda Kalbar.
- b. Data tindak pidana korupsi pada Tahun 2013 – 2015 :

NO	TAHUN	LP	PROSES						KET
			SIDIK	HAP 1	P.21/ HAP 2	SP-3	LIMPAH	DPO	
1	2012	15	4	-	10	-	-	1	
2	2013	25	-	-	22	2	-	1	
3	2014	35	9	1	25	-	-	-	
4	2015	16	10	6	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>91</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	

- c. Dalam penyidikan tindak pidana Korupsi tidak ada perkara yang diambil alih oleh KPK. Justru KPK melimpahkan perkara tipikor kepada Polda Kalbar yaitu tindak pidana korupsi Bansos dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke KONI Provinsi Kalbar dengan tersangka Anggota DPR RI H. USMAN JA'FAR dan Ir. ZULFADHLI. Perkembangan perkara ini, penyidik telah melaksanakan ekspose di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan saat ini masih menunggu persetujuan.
- d. Hambatan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu lamanya menunggu hasil audit penghitungan kerugian Negara dari BPK RI dan BPKP.

❖ **Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat**

o **ANGGARAN**

▪ **Realisasi DIPA TA 2015**

Pada tahun 2015, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat memperoleh Pagu Dipa sebanyak Rp. 19.588.002.000,- . Adapun anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM, sebesar Rp. 12.413.056.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 798.973.000,-, dengan kegiatan meliputi Rehab Gedung Kantor.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 858.980.000,-
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian sebesar Rp. 976.975.000,-
5. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan sebesar Rp. 1.173.490.000,-
6. Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah sebesar Rp. 1.605.000.000,-
7. Program Penelitian dan Pengembangan HAM di Daerah sebesar Rp. 69.000.000,-
8. Program Penyelenggaraan Pemajuan HAM sebesar Rp 260.207.000,-
9. Program Pembentukan Hukum sebesar Rp. 226.080.000,-
10. Program Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp. 1.076.241.000,-
11. Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI sebesar Rp. 100.000.000,-

▪ **KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROV. KALIMANTAN BARAT T.A. 2016**

1	Divisi Keimigrasian	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	5.656.320.000
2	Kanwil Kemenkumham Kalbar (Divisi Administrasi)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum Dan HAM	558.400.000
3	Kantor Imigrasi Pontianak	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	17.086.831.000
4	Kantor Imigrasi Singkawang	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	6.988.683.000
5	Kantor Imigrasi Entikong	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	5.219.803.000
6	Kantor Imigrasi Sambas	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	5.965.345.000
7	Kantor Imigrasi Sanggau	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	6.490.476.000
8	Kantor Imigrasi Putussibau	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	3.184.120.000
9	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	Program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	13.754.092.000
10	Dipa Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ham di wilayah	71.500.000
11	Dipa Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham	Pembangunan ham di wilayah	292.161.000
12	Kanwil Kemenkumham	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang	1.713.180.000

	Kalbar (Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham) Dipa Administrasi Hukum Umum	administrasi hukum umum	
13	Kanwil Kemenkumham Kalbar (Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham) DIPA Hak Kekayaan Intelektual	Pembinaan/penyelenggaraan HKI	100.000.000
14	Divisi Pemasarakatan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	1.336.176.000
15	Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Pontianak	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	4.767.806.000
16	Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas Iib Pontianak	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	1.112.880.000
17	Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Singkawang	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	5.982.395.000
18	Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Sintang	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	2.919.550.000
19	Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Ketapang	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	3.127.060.000
20	Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Pontianak	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	38.172.200.000
21	Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Mempawah	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	1.693.722.000
22	Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sanggau	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	11.976.760.000
23	Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Landak	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	863.560.000
24	Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bengkayang	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	1.843.295.000
25	Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sambas	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	2.110.375.000
26	Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Putussibau	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	1.494.990.000
27	Rupbasan Kelas Ii Rupbasan Kelas I Pontianak	Pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan	701.700.000
28	Singkawang	Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemsarakatan	849.250.000
29	Rupbasan Kelas II Sanggau	Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemsarakatan	216.428.000
30	Bapas Pontianak	Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemsarakatan	342.400.000
31	Bapas Sintang	Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemsarakatan	765.200.000

○ **PENGAWASAN**

▪ **Peran Kanwil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah  
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan bulan April 2015 yaitu memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Naskah Akademik dan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Klarifikasi/Evaluasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat) sesuai

data yang terlampir. Sedangkan dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Program Pembentukan Peraturan Daerah) sampai saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat belum dilibatkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, adalah masih lemahnya peranan Kantor Wilayah dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena itu, penguatan peran Kantor Wilayah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah perlu ditingkatkan.

▪ **Kondisi Lembaga Pemasyarakatan**

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 (empat) Lapas, 1 (satu) Lapas Anak, dan 7 (tujuh) Rumah tahanan. Dimana hampir sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami *Over Capacity*. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan yang melebihi kapasitas dilakukan dengan memindahkan Narapidana ke Lapas/Rutan yang tidak mengalami *Over Capacity*; dilakukannya pembangunan maupun penambahan blok kamar bagi Lapas/Rutan yang memiliki lahan kosong dalam Lapas/Rutan; mengusulkan rencana pembangunan Lapas Narkotika dan Lapas Wanita; dan dengan dilakukan optimalisasi pemberian PB, CMB, CB bagi Narapidana.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana khususnya berkaitan dengan penyeludupan ataupun peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas/ Rutan, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar senantiasa meningkatkan pengawasan melalui inspeksi mendadak maupun rutin kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian dengan dilakukannya koordinasi yang intensif kepada Kepolisian agar Lapas dan Rutan menjadi titik sambang.

**Keimigrasian**

Pelayanan penerbitan Paspor dilakukan *bysystem* dan *online* (dapat diajukan di Kantor Imigrasi dimanapun tidak berdasarkan asas domisili tanpa diskriminasi) dengan mekanisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pada umumnya temuan permasalahan permohonan Paspor antara lain kelengkapan persyaratan formal (KTP, KK, Akte Lahir) sering kali dipalsukan. Mengingat hal tersebut, bahwa permohonan Paspor belum tentu selalu dikabulkan, apabila persyaratan formal tidak sesuai dengan material, mengingat Paspor merupakan dokumen negara yang memberikan kepastian hukum bagi pemilikinya.

Bahwa penerbitan Paspor bagi Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Indonesia tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti permohonan paspor pada umumnya.

Bedanya permohonan Paspor bagi CTKI harus melampirkan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota sebagai salah satu persyaratan, yang ditentukan, saat ini persyaratan rekomendasi tersebut dapat disampaikan pada Kantor Imigrasi setempat secara online untuk menekan terjadinya pungutan-pungutan liar.

### **Lembaga Pemasarakatan IIA Pontianak**

Lapas yang dinilai melebihi daya tampung warga binaan ini disampaikan oleh kepala lapas kelas II A Pontianak rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, bahwasanya daya tampung lapas kelas II A Pontianak hanya memuat untuk 500 orang sementara faktanya lapas diisi oleh 703 orang. Meskipun dalam kondisi yang melebihi kapasitas, namun pola pembinaan yang dilaksanakan tergolong baik dan manusiawi.

Ada beberapa cara pembinaan Lapas kelas II A Pontianak terhadap narapidana, yaitu :

1. Pertukangan
2. Jahit menjahit
3. Kerajinan

Selain pembinaan dalam menanamkan potensi keahlian, Lapas Kelas II A Pontianak juga mengadakan pembinaan Rohani. Untuk yang beragama Islam diadakannya suatu pengajian, sedangkan untuk agama Kristen adanya pembinaan dari gereja. Begitu juga dengan agama-agama lainnya, dibuatkan sebuah pembinaan Rohani. Untuk kebersihan lapas serta perbaikan dan renovasi taman itu semua penghuni lapas yang melakukannya.

Untuk klasifikasi kamar itu di bedakan dari beberapa aspek :

1. Jenis pidana
2. Jenis kelamin
3. Umur

Untuk satu kamar berisikan 5 orang, sebelum warga binaan di masukan kedalam kamar maka warga binaan harus melewati dulu masa orientasi, masa orientasi ini bisa memakan waktu 2 minggu tujuan dari orientasi ini berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Secara umum Lapas kelas II A Pontianak melayani warga binaan dengan sangat baik mereka sangat di perhatikan apalagi dalam urusan memenuhi hak-hak warga binaan. Namun masih terdapat keutuhan mendasar yang hingga saat ini belum dapat terpenuhi oleh Pemerintah pusat, diantaranya adalah :

1. Kebutuhan Truk tanki pengangkut air bersih kapasitas besar untuk mengatasi kekurangan air minum yang kerap kali terjadi di dalam Lapas.
2. Kebutuhan mobil ambulance..
3. Kebutuhan alat pendeteksi narkoba bagi pengunjung lapas.
4. Selain itu disampaikan juga permohonan dukungan dari Komisi III DPR RI agar tunjangan resiko bagi pegawai Lapas dapat dianggarkan kembali. (sejak diterimanya tunjangan kinerja, tunjangan resiko yang ada dihilangkan)
5. Kurangnya SDM terutama penjaga blok, kondisi saat ini setiap blok hanya dijaga oleh 2 orang petugas.
6. Diusulkan membangun Lapas Khusus Narkoba sekaligus Rumah Sakit untuk rehab pengguna Narkoba, oleh karena itu dengan adanya Lapas Khusus Narkotika, WBP kasus Narkotika tidak lagi masuk ke Lapas atau Rutan melainkan masuk ke Lapas Khusus Narkotika.

## ❖ **Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat**

### ○ **ANGGARAN**

#### ▪ **Realisasi DIPA TA 2015**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang membawahi 9 (Sembilan) Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Barat memiliki total penerimaan **Belanja Pegawai** tahun 2015 sebesar **Rp. 51.496.365.000,-** (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan Total penerimaan **Belanja Barang** tahun 2015 sebesar **Rp. 8.806.383.000,-** (Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk belanja diluar Belanja Pegawai dan Belanja Barang yaitu **Belanja Modal** di tahun 2015 sebesar **Rp. 25.511.000.000,-** (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa banyak kebutuhan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Barat yang belum terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan, kebutuhan yang telah di susun dalam pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh setiap Pengadilan diatas, sering tidak dapat dikabulkan dengan alasan anggaran terbatas.

Bahwa terlepas dari pagu indikatif, sebagai bahan untuk penyusunan anggaran tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya perlu menjadi bahan pertimbangan dari komisi III DPR-RI untuk dapat menyetujui dan merealisasikan

Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri yang belum sesuai dengan prototype, antara lain :

1. Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Pengadilan Negeri Singkawang ;
3. Pengadilan Negeri Sanggau ;
4. Pengadilan Negeri Sambas ; dan
5. Pengadilan Negeri Bengkayang.

### ○ **PENGAWASAN**

Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya Pengadilan Negeri apakah telah sesuai dengan prosedur atau masih ada penyimpangan dalam hal teknis persidangan maupun dalam administrasi peradilan. Dalam melaksanakan pengawasan, wewenang dan tanggung jawab, pengawasan berada pada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding (Ketua Pengadilan Tinggi), seluruh pejabat Kepaniteraan dan seluruh pejabat struktural di Pengadilan Tingkat Banding tersebut.

Obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan Tinggi Pontianak dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak yang berjumlah 10 Pengadilan Negeri (dengan kondisi Pengadilan Negeri Ngabang masih dalam tahap akan dibangun).

Untuk bentuk pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. Pengaduan masyarakat,
2. Pengaduan Internal,

3. Laporan Kedinasan

4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain,

Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Tinggi Pontianak dengan membentuk Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak yang bertugas mengawasi bidang pidana, bidang perdata, bidang hukum, bidang umum, bidang kepegawaian dan bidang keuangan.

❖ **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat**

○ **ANGGARAN**

▪ **Pagu Definitif TA 2015**

Untuk Pagu definitif tahun 2015 yang diterima, untuk DIPA Nomor : SP.DIPA-005.01.2.402650/2015 di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan pagu definitif sebesar Rp. 12.281.540.000,-

Realisasi sampai bulan April 2015 yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 2.364.520.964,- ( 21,63 %),
- Belanja Barang Rp. 141.477.700,- ( 12,60 %),
- Belanja Modal Rp. 103.500.000,- ( 45,40 %).

▪ **Kebutuhan Dukungan Anggaran**

- Dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah Kabupaten/Kota telah menjadi 14 Kabupaten/Kota, sedangkan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak baru ada di 8 Kabupaten/Kota. Dengan demikian masih terdapat 6 Kabupaten/Kota yang belum berdiri Pengadilan Agama diantaranya Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara.
- Masih sedikitnya rumah dinas Hakim baik yang di tingkat banding maupun di tingkat pertama. Untuk tingkat pertama, rata-rata Wakil Ketua dan Hakim masih belum mempunyai rumah dinas. Begitu juga untuk kebutuhan kendaraan operasional roda 4 belum memadai, rata-rata setiap satuan kerja hanya memiliki 1 (satu) kendaraan operasional roda 4.
- Selain itu Kendala yang kita hadapi adalah masih sedikitnya anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terutama dalam Justice For All yang terdiri dari Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Penyelenggaraan Sidang Di luar Gedung Pengadilan, Penyediaan Pos Bantuan Hukum, Pengawasan Hakim dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

○ **PENGAWASAN**

Untuk lingkungan Pengadilan Agama Se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak terdapat perkara yang menonjol terutama penyelesaian perkara sidang Itsbat Nikah



dalam rangka Pelayanan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama Mempawah dan Pengadilan Agama Sintang. Tujuan pelayanan terpadu itu adalah :

- Mewujudkan pemenuhan hak atas identitas hukum (Akta Nikah dan Akta Kelahiran) yang dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan.
- Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi dan terpinggirkan dalam memperoleh hak atas identitas hukum.
- Meningkatkan akses terhadap peradilan.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan/ perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, melalui kepemilikan Akta resmi sebagai syarat pengakuan identitas hukum.

#### ▪ **Penanganan Perkara**

Di tahun 2015 ini, sampai dengan triwulan I (Januari s.d. Maret) perkara yang masuk sudah mencapai 1626 perkara atau 68 % dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2014. Sedangkan tingkat penyelesaian perkara yang berhasil diputus sebanyak 1404 perkara atau 60,13 % dari perkara yang masuk tahun 2015 ditambah tunggakan perkara ditahun sebelumnya sebanyak 709 perkara.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan yang mengadili perkara di tingkat banding, pada tahun 2014 telah menerima permohonan banding sebanyak 30 perkara. Dari 8 (delapan) Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pengadilan Agama Pontianak sebagai Pengadilan Klas I A yang berada di ibukota provinsi masih menjadi penyumbang terbanyak perkara banding.

Diakhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berhasil menyelesaikan 99 % perkara banding atau hanya menyisakan tunggakan 1 perkara.

Kini memasuki tahun 2015, tepatnya triwulan I (Januari s.d. Maret) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerima 9 permohonan banding dan telah didaftarkan pada Register Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Dari jumlah tersebut, 7 perkara telah diputus termasuk tunggakan 1 perkara di tahun sebelumnya.

#### ❖ **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Barat**

##### ○ **ANGGARAN**

#### ▪ **Pagu Definitif TA 2015**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Tahun Anggaran 2015 telah menerima alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA – 005.01.2.531851 / 2015 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.319.155.000,- yang terdiridari 2 ( dua ) Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Kedua Program tersebut di atas terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub-Sub kegiatan dan telah dilaksanakan sejak awal bulan januari 2015 sesuai dengan

jadwal kegiatan pelaksanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2015 yang telah menyerap anggaran sebesar 27,75 % dari Pagu anggaran .

- **Kebutuhan Dukungan Anggaran**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam tahun Anggaran 2015 juga telah mengajukan usulan rencana anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 15.444.817.000,-

- **PENGAWASAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Pontianak. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka program yang menjadi skala prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah program Penegakan Hukum dengan penanganan perkara yang memenuhi asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada Kondisi nyata saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dihadapkan dengan kurangnya sarana dan prasarana, mulai dari belum cukupnya kendaraan dinas hingga belum tersedianya peralatan kantor yang cukup dalam rangka pelayanan optimal bagi pencari keadilan. Meski demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah dengan sekuat tenaga secara taktis mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak juga akan mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana tersebut dalam anggaran tahun depan ke Mahkamah Agung RI.

- **Reformasi Birokrasi**

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, telah dilakukan 6 (enam) hal, yaitu:

1. **Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008** tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

2. **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak** telah melaksanakan dengan tertib ketentuan hari, jam kerja, daftar hadir dan daftar pulang. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak juga telah melaksanakan pemotongan Tunjangan Khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim maupun Pegawai Negeri apabila terlambat masuk kantor, pulang cepat ataupun tidak masuk kantor.

3. **Adanya Standar Operasi Prosedur**

Setiap Pejabat, Kepaniteraan Muda dan Sub Bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memiliki Standar Operasi Prosedur, yang akan menjadi pemandu dalam menyelesaikan setiap tugas. Standar Operasi Prosedur tersebut disusun berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang pada intinya mencegah terjadinya praktik korupsi maupun mal administrasi.

#### **4. Pembaruan Manajemen Perkara**

Pembaruan Manajemen Perkara meliputi kejelasan proses dan prosedur alur masuknya suatu perkara hingga penyelesaiannya, transparansi keuangan perkara, penggunaan jasa Bank untuk pembayaran uang perkara, penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga adanya Meja Informai/Pengaduan bagi para pencari keadilan.

#### **5. Pembaruan Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Hakim dan Pegawai Negeri sering mengirimkan perwakilan untuk mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan, seperti bimbingan teknis bagi Hakim, pelatihan yustisial Panitera/Panitera Pengganti, pelatihan teknologi informasi, Pelatihan dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah, pelatihan Bendahara Pengeluaran, pelatihan perencanaan / pengelolaan sistem akuntabilitas pemerintahan, dan sebagainya. Selain itu dilaksanakan pula Rapat Bulanan yang diikuti oleh semua Hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta adanya bimbingan dan pembinaan rutin oleh Pimpinan kepada pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **6. Pembaruan Manajemen Pengawasan**

Di samping adanya Pengawasan secara langsung oleh Ketua Pengadilan atas Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak juga telah menunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang, yang tugasnya adalah membantu Ketua Pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan harapan setiap tugas akan dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Beberapa Kendala Yang Dihadapi PTUN Pontianak**

#### **Pelaksanaan penyelesaian perkara**

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tingkat Pertama harus diputuskan dan diselesaikan dalalam jangka waktu 5 (lima bulan) termasuk minutasi. Terhadap batasan waktu sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan oleh UU Peradilan TUN untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 9 (*beschiking*) dengan beberapa pembatasan dan pengecualian menurut pasal 2 dan pasal 49 yang dari sekian banyak salah satunya adalah surat keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Atas Tanah. Terhadap sengketa ini tidak hanya terdapat kendala titik singgung dengan Pengadilan Negeri yang juga berwenang memeriksa sengketa tanah namun juga terhadap proses penyelesaiannya. Tidak jarang terhadap sengketa ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan jenis perkara lain seperti sengketa kepegawaian, sengketa izin dan lain sebagainya. Lamanya proses penyelesaian bukan semata-mata ketidakmampuan Majelis Hakim dalam mengatur proses pemeriksaan (court calendar) namun lebih kepada kondisi/keadaan yang melekat pada sengketa tersebut .

### **Pelaksanaan Eksekusi.**

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan eksekutorial, atau setidaknya tidak terdapat institusi lain yang secara khusus berwenang melaksanakan eksekusi Putusan. Beban eksekusi ada pada pihak Tergugat, tidak ada lembaga atau instrumen yang dapat memaksa Tergugat untuk melaksanakan setiap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun menurut UU apabila Tergugat tidak melaksanakan eksekusi dapat dikenai upaya paksa berupa sanksi administratif dan uang paksa, serta diumumkan di media cetak dan diadukan ke Presiden dan lembaga perwakilan rakyat, namun hal demikian masih belum efektif, diantaranya karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan upaya paksa tersebut
- b) Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN.
- c) Secara normatif tidak ada aturan tegas (dalam bentuk sanksi yang nyata) sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan tidak ada dampak apapun secara hukum yang akan ditanggung Tergugat, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dimata para pencari keadilan.

### ❖ **Ketua Pengadilan Militer Provinsi Kalimantan Barat**

#### ○ **ANGGARAN**

Pagu Anggaran yang diterima Satker Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

- a) DIPA Satker (663225) Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MARI pada Dilmil I-05 Pontianak Nomor : SP DIPA-005.01.2.663225/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Nilai Pagu Rp. 2.412.833.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- b) DIPA Satker (663225) Unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : SP DIPA-005.05.2.663226/2015 tanggal 14 Nopember 2015 Nilai Pagu Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

#### **Kebutuhan Dukungan Anggaran**

- a. Dukungan Belanja Modal Sarana dan Prasarana, yaitu Pengecoran Halaman Rumah Dinas Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- b. Dukungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu Ginset Kantor dan Tabung Pemadam Kebakaran dan lainnya.
- c. Dukungan Belanja untuk Pengadaan Meubeler Kantor dan Rumah Dinas.
- d. Sebagai aset yang digunakan untuk mendukung operasional kantor dan menunjang tugas sehari-hari.

#### **PENGAWASAN**

##### **Reformasi Birokrasi**

Mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilmil I-05 Pontianak telah melakukan upaya guna menyesuaikan program-program yang menjadi prioritas dari Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan memperhatikan Visi, Misi dari Mahkamah Agung RI dengan mengutamakan Peningkatan kualitas pelayanan publik,

keterbukaan informasi melalui pengembangan IT dengan tidak mengesampingkan nilai dan tata cara yang berlaku di lingkungan satuan TNI.

### **Kualitas, Integritas, dan Profesionalitas Hakim**

Mengenai peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim Dilmil I-05 Pontianak senantiasa mengikutsertakan Bintek baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI, Pusdiklat MARI, Dirjen Badilmiltun MARI, Dilmiltama maupun Dilmilti, serta pembekalan-pembekalan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat selaku Koorwil. Serta memberikan peluang maksimal dan mendorong Personel untuk meningkatkan jenjang pendidikan umum (S2).

Pengadilan Militer I-05 Pontianak melayani satuan terbesar yang dulunya hanya tingkat Korem, Lanud, dan Lanal, namun sekarang sejak terbentuknya Kodam XII/Tpr berdasarkan Peraturan Kasad nomor : Perkasad/17/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, maka dimungkinkan jumlah perkara akan meningkat, demikian pula tindak pidana pelanggaran sedangkan type Pengadilan Militer I-05 Pontianak sampai saat ini masih type "B" dengan segala implikasi dan DSPP (Daftar Satuan Personel dan Perlengkapan) yang masih menggunakan DSPP dari Babinkum ABRI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 oleh karena itu Pengadilan Militer I-05 Pontianak perlu ditingkatkan menjadi type "A". Usulan Peningkatan type "A" telah dilakukan melalui Pengadilan Militer Utama dan telah ditindaklanjuti ke Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, namun hingga saat ini masih dalam proses, dengan adanya perubahan type nanti tentunya perlu dapatnya penambahan personel diantaranya tenaga Hakim, sehingga menjadi 2 (dua) Majelis dan penambahan tenaga Panitera (Militer) dan Pegawai yang memiliki kemampuan IT dan Akuntansi, sehingga membantu tercapainya Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang lebih baik.

Demikianlah laporan ini dibuat, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

**Komisi III DPR RI**